

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK T A H U N 2 0 2 3



KATA PENGANTAR

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua sebagai bagian dari badan publik, yang mengelola dan menggunakan anggaran negara dan keberadaannya merupakan perintah Undang – Undang. Karena menjadi bagian dari badan publik maka Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua harus mentaati Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Berangkat dari hal tersebut Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua berusaha menterjemahkan melalui maksimalisasi komitmen, koordinasi dan inofasi pelayanan. Terutama dalam mengembangkan akses layanan informasi publik tahun 2023.

Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua juga telah membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). sesuai dengan amanat Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum. Oleh karena itu maka Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menyusun dan menerbitkan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023.

Terimakasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu hinggh layanan informasi publik Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dapat di bangun. kami juga menyadari bahwa masi banyak kekurangan terutama dalam hal pelayanan dan pemberian data dan kami terus berusaha melakukan sinkronisasi data dan informasi secara internal maupun eksternal untuk mewujudkan layanan informasi publik secara cepat, tepat dan berkualitas.

Semoga melalui laporan layanan informasi publik (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Seba, 27 Desember 2023

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Sabu Raijua

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Atasan PPID

Ams Riwu Teta, ST

NIP: 19840421 201403 1 003

DAFTAR ISI

Atasan PPID.....	2
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK.....	5
A. Struktur PPID.....	7
STRUKTUR ORGANISASI PPID BAWASLU KABUPATEN SABU RAIJUA.....	8
B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.....	9
C. Informasi yang dikecualikan.....	9
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik.....	15
E. Standar Operasional Prosedur.....	16
ALOKASI ANGGARAN TERKAIT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023.....	16
G. Program PPID.....	17
AGENDA KEGIATAN PPID TAHUN 2023.....	17
BAB II.....	19
A. SARANA DAN PRASARANA INFORMASI PUBLIK.....	19
B. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	19
C. PENGGUNAAN ANGGARAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI.....	20
D. PELAKSANAAN PROGRAM PPID.....	20
a) Sarana dan Prasarana.....	20
b) Layanan Informasi Publik Online.....	20
BAB III.....	22
A. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK.....	22
B. WAKTU PEMENUHAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK.....	22
C. JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK YANG DI KABULKAN.....	22
D. PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK YANG DI TOLAK BESERTA ALASANNYA.....	22
E. SARANA PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK.....	22

BAB IV	23
PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	23
BAB V INOVASI.....	24
A. INOVASI YANG BERKAITAN DENGAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK.....	24
B. INOVASI YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	25
C. INOVASI YANG BERKAITAN DENGAN PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK.....	25
BAB VI KENDALA	26
A. KENDALA INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	26
B. KENDALA EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	26
BAB VII REKOMENDASI	27
A. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT TERKAIT KENDALA INTERNAL.....	27
1. Efektivitas Struktur PPID.....	27
2. PPID belum dianggap kerja kelembagaan	27
3. Pemahaman dan komitmen keterbukaan informasi belum sama	27
B. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAKLANJUT TERKAIT KENDALA EKSTERNAL	27
C. PELAKSANAAN REOMENDASI TINDAK LANJUT TAHUN SEBELUMNYA	28

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas dan fungsi mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran sentral dalam meniti jalan mewujudkan pemilu demokratis di Indonesia. Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri menjadikan proses pembentukan kekuasaan rentan akan kecurangan. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bawaslu tentu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan. Keterbukaan informasi akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dapat berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Kolaborasi ketiga hal tersebut diharapkan juga akan melahirkan kepercayaan publik serta peserta pemilu terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang terbentuk.

Bawaslu berupaya untuk terus konsisten dalam mentransformasikan diri menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Keterbukaan informasi menjadi semakin krusial bagi Bawaslu karena sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mengawasi seluruh proses Pemilu, membutuhkan banyak pihak dalam mendukung aktivitas pengawasan. Keterbukaan informasi yang baik diharapkan akan berdampak positif dalam mendorong antusiasme masyarakat untuk ikut secara aktif mengawasi jalannya pemilihan dan melaporkan indikasi atau dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu.

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu landasan hukum pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Melalui implementasi Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tersebut, Bawaslu diharapkan dapat ikut mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya keterbukaan informasi dalam proses pemilu dan pengawasan pemilu, diharapkan pula akan terjadi penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Bawaslu memandang keterbukaan informasi publik setidaknya pada tiga aspek, yakni sebagai pelaksanaan UU KIP, sebagai pendorong terwujudnya Visi Bawaslu “Menjadi

Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya”, dan sebagai pendorong suksesnya program pengawasan partisipatif. Arah kebijakan Bawaslu, mendorong dalam mewujudkan

transparansi pemilu wajib dimulai dari keterbukaan informasi Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu.


Sebagaimana tahun - tahun sebelumnya, sepanjang tahun 2023 Bawaslu telah menunjukkan komitmen yang besar terhadap implementasi keterbukaan informasi publik. Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi turut memberikan pengaruh terhadap pola implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu. Tantangan aktual implementasi keterbukaan informasi Bawaslu di era digital, tidak lagi berbicara mengenai regulasi maupun struktur pengelola dan pelayanan informasi, melainkan telah lebih jauh pada bagaimana memberikan akses untuk memperoleh informasi publik yang mudah, murah, cepat, tepat, utuh dan akurat, oleh karena itu dalam menyajikan keterbukaan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua selalu menyesuaikan penyampaian keterbukaan Informasi Publik dengan media yang saat ini sedang menjadi trend di masyarakat seperti tik;tok, snack video, dan beberapa platform medsos lainnya yang menjadi konsumsi publik setiap saat.

A. Struktur PPID

Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua telah menetapkan Struktur PPID yang nantinya bertugas mengelola dan menyebarkan informasi kepada masyarakat. Struktur Organisasi PPID Bawaslu tercantum dalam Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 01/BAWASLUKAB-SR/I/2023 tentang Tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (Kip) Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum. Pada tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu.

Dengan adanya Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 membuat PPID Bawaslu Provinsi dan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota semakin kuat dari struktur kelembagaan dan menjadi pedoman bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua.

STRUKTUR ORGANISASI PPID BAWASLU KABUPATEN SABU RAIJUA



Sebagaimana telah disampaikan di atas, dalam upaya meningkatkan Pelayanan keterbukaan informasi publik bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, pada tahun 2023, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua telah menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi

Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, namun seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dan disesuaikan, salah satunya mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Kabupaten Sabu Raijua.

B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Adapun beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang berkaitan dan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2014 tentang jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. Informasi yang dikecualikan

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi publik adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan berdasarkan permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk mendapatkan

informasi, dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut. Berikut ini merupakan Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Bawaslu:

1. Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

No.	Informasi
1.	Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2.	Formulir Model A.2. Formulir Temuan
3.	Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4.	Formulir Model A.4. Undangan Klarifikasi
5.	Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
6.	Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
7.	Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
8.	Formulir Model A.8. Kajian Dugaan Pelanggaran
9.	Formulir Model A.9. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10.	Formulir Model A.10. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11.	Formulir Model A.11. Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12.	Formulir Model A.12. Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13.	Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
14.	Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15.	Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
16.	Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
17.	Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan
18.	Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan
19.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
20.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)

21.	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
22.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
24.	Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
25.	Formulir Model B2. Temuan
26.	Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
27.	Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
28.	Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
29.	Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
30.	Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
31.	Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
32.	Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
33.	Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
34.	Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
35.	Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
36.	Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
37.	Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu
38.	Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/BawasluProvinsi
39.	Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu

3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
40.	Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
41.	Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
42.	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
43.	Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
44.	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
45.	Daftar saksi dan/atau ahli
46.	Daftar tersangka
47.	Daftar barang bukti
48.	Laporan polisi
49.	Tanda bukti laporan
50.	Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
51.	Pengembalian berkas penuntut ke penyidik
52.	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

No.	Informasi
53.	Alat kerja pengawasan

5. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan

No.	Informasi
54.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
55.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
56.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
57.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota

	Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
--	-------------------------------------

6. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
58.	Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
59.	Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran

7. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
60.	Jawaban Atas Gugatan
61.	Duplik Atas Replik
62.	Kesimpulan
63.	Memori Banding
64.	Kontra Memori Banding
65.	Memori Kasasi
66.	Kontra Memori Kasasi
67.	Keterangan Tertulis

8. Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020

Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
68.	Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait
69.	Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah
70.	Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
71.	Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
72.	Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan
73.	Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan
74.	Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan

75.	SK penetapan panitia musyawarah
76.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa
77.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara Tertutup
78.	Alat bukti tertulis

9. Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020

Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

No.	Informasi
79.	Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

10. Penetapan 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020

Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan

No.	Informasi
80.	Formulir Model A.1 Laporan
81.	Formulir Model A.2 Temuan
82.	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
83.	Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan
84.	Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
85.	Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
86.	Formulir Model A.5. Pelimpahan
87.	Formulir Model A.6. Informasi Awal
88.	Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal
89.	Formulir Model A.7. Undangan Klarifikasi
90.	Formulir Model A.8. Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
91.	Formulir Model A.9 Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
92.	Formulir Model A.10. Berita Acara Klarifikasi
93.	Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran
94.	Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

95.	Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
96.	Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilu
97.	Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya
98.	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan

11. Penetapan 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020

Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang dikecualikan

No.	Informasi
99.	Dokumentasi Formulir 1 Model C. Hasil KWK

12. Penetapan 0629.1/HK.01.01/KP/02/2023

Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
100.	Dokumentasi Kode Etik Pegawai

13. Penetapan 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2023

Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
101.	Dokumentasi Rekrutmen Panwascam

14. Penetapan /HK.01.01/KP/10/2023

Perubahan atas Penetapan PPID Bawaslu Nomor 1514.1/HK.01.01/KT/09/2023

Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
102.	Dokumentasi Rekrutmen Bawaslu Provinsi

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Adapun surat edaran keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;

2. Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
3. Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
4. Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

E. Standar Operasional Prosedur

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi;
2. Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
3. Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;
4. Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI; dan
5. Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi.

F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Anggaran pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan PPID dibebankan pada anggaran Bawaslu RI. Pada tahun 2023 anggaran terkait keterbukaan informasi publik sebagai berikut:

ALOKASI ANGGARAN TERKAIT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

No.	Uraian	Pagu(Rp)
1.	Rapat Pengelolaan dan Pelayanan data dan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua	Rp. 7.300.000
Anggaran diatas merupakan anggaran untuk kegiatan yang berkaitan PPID		

G. Program PPID

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik dan setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Demikian juga dalam Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur bahwa seluruh informasi publik selain yang dikecualikan yang berada pada Badan Publik dapat diakses oleh Publik.

AGENDA KEGIATAN PPID TAHUN 2023

Pada tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua memang tidak melakukan Kegiatan berupa Rakor ataupun rakernis terkait dengan PPID dikarenakan padatnya tahapan yang harus diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Kota se-NTT, namun Komisi Informasi Publik NTT melakukan penganugrahan keterbukaan informasi Publik yang dilakukan di Aula Eltari Kupang pada tanggal 18/07/2023, tentunya penganugrahan tersebut merujuk pada informasi-informasi yang di sampaikan/disajikan oleh lembaga Bawaslu dalam keterbukaan informasi Publik.

dalam penganugrahan tersebut bawaslu Kabupaten sabu Raijua mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan predikat cukup informatif menuju informatif, tentunya hal ini akan ditingkatkan lagi dalam waktu kedepannya, sehingga tingkat kepuasan publik terhadap Bawaslu yang saat ini 80% dapat menjadi 100%. dan untuk mencapai hal tersebut diperlukan kerjasama yang baik semua divisi dalam internal Bawaslu.

H. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Disamping dinilai oleh Komisi Informasi Pusat, Bawaslu RI dan juga Bawaslu Provinsi, Bawaslu Provinsi juga melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Tahun 2023, yang dilakukan

oleh Bawaslu Provinsi menggunakan standar yang digunakan Komisi Informasi Pusat dengan sejumlah penyesuaian dalam melakukan penilaian keterbukaan informasi publik seluruh Badan Publik di Indonesia. Bahkan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan Bawaslu dapat mengukur implementasi keterbukaan informasi Bawaslu Kabupaten/Kota secara lebih mendalam dengan menjadikan uji akses (permintaan informasi dari masyarakat umum) sebagai salah satu indikator penilaian.

Pada tahun 2023 lalu Bawaslu memiliki program utama dalam keterbukaan informasi publik, yaitu memantapkan keterbukaan informasi publik di Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Bawaslu Provinsi merupakan salah satu instrumen pengembangan keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi. Berdasarkan Monitoring dan Evaluasi tahun sebelumnya, secara umum terjadi peningkatan terhadap implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi, dimana seluruh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota telah membentuk PPID dan menerapkan pelayanan informasi secara daring, peningkatan jumlah SDM yang diberikan tugas khusus melakukan pelayanan informasi publik, peningkatan jumlah program dan kegiatan koordinasi atau peningkatan kapasitas PPID, dan peningkatan publikasi informasi terkait tugas, fungsi dan wewenang Bawaslu.

BAB II

PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A. SARANA DAN PRASARANA INFORMASI PUBLIK

Untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi publik, Bawaslu telah menyediakan Ruang PPID yang dilengkapi dengan meja pelayanan informasi, kursi petugas dan pemohon informasi, Laptop, maklumat pelayanan informasi, petunjuk informasi tata cara permohonan informasi, tata cara keberatan informasi, serta instrument untuk melakukan pelayanan permohonan informasi seperti formulir permohonan informasi, tanda bukti permohonan informasi, tanda bukti penyerahan informasi, maupun formulir keberatan informasi.

B. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pada Pasal 7 ayat (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Dalam rangka menjakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 7 ayat (2) Bawaslu telah memiliki 3 Layanan informasi secara online, yang bisa diakses publik, adalah sebagai berikut :

1. WhatsApp Untuk mengoptimalkan layanan informasi publik, PPID Bawaslu telah memiliki Nomer WhatsApp +62123698402 Melalui aplikasi whatsapp PPID Bawaslu ini, pemohon informasi bisa secara langsung meminta informasi yang kemudian oleh admin whatsapp akan diregistrasi terlebih dahulu. Registrasi ini diperlukan untuk keperluan pendataan dan dokumentasi para pemohon informasi yang masuk ke PPID Bawaslu. Aplikasi whatsapp PPID Bawaslu ini sudah lama digunakan, namun saat itu belum optimal dioperasikan. Pada tahun 2020 ini, PPID Bawaslu telah menggunakan Aplikasi WhatsApp bertujuan adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat. Apabila informasi yang dicari tidak ditemukan, maka publik dapat mengajukan permohonan informasi secara online melalui email PPID dengan alamat email sebagai berikut ppidbawaslusaburajua@gmail.com

C. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk melayani kebutuhan masyarakat atas informasi publik yang ada di Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua yang penugasannya secara ex-officio dijalankan oleh Staf PNS sesuai kriteria yang ditetapkan sedangkan teknis layanan informasi publik

dilakukan oleh Bagian Humas dan Antar Lembaga yang didukung oleh PPNPNS (petugas layanan informasi). Publikasi dan Dokumentasi. Dalam SK PPID Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023, telah ditetapkan sebanyak 13 orang sebagai struktur PPID mulai dari Pembina, Tim Pertimbangan, PPID, Atasan PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/PPID, dan Petugas layanan PPID sebagai anggota.

D. PENGGUNAAN ANGGARAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI

Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan kewenangan PPID dibebankan pada anggaran Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua. Anggaran tersebut digunakan untuk :

1. Menyempurnakan dan integrasi laman resmi Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua;
2. Meningkatkan kapasitas PPID, membangun sistem pengelolaan dan pelayanan informasi, penguatan pengelolaan pelayanan informasi, dan mengefektifkan pelayanan informasi pemilu

D. PELAKSANAAN PROGRAM PPID

a) Sarana dan Prasarana

Untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi publik, Bawaslu telah menyediakan Ruang PPID yang dilengkapi dengan meja pelayanan informasi, kursi petugas dan pemohon informasi, perangkat komputer, maklumat pelayanan informasi, petunjuk informasi tata cara permohonan informasi, tata cara keberatan informasi, serta instrument untuk melakukan pelayanan permohonan informasi seperti formulir permohonan informasi, tanda bukti permohonan informasi, tanda bukti penyerahan informasi, maupun formulir keberatan informasi.

b) Layanan Informasi Publik Online

Guna mempermudah akses publik dalam memperoleh informasi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, pemohon informasi bisa mengakses Facebook: Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, laman instagram @Bawaslusarai2023, namun untuk saat ini website resmi PPID dan juga website utama milik Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua sedang tidak bisa diakses, namun untuk permohonan informasi tersebut bisa juga melalui email Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dengan alamat email bawaslukabsaburaijua@gmail.com tentunya setiap permohonan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua akan merepson sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diatur dalam UU 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dan apabila publik tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan pada sarana tersebut, pemohon dapat mengajukan permohonan melalui dua cara yakni :

1. Dengan datang langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Jl Trans Seba-Mesara Tulaika Kecamatan Sabu Barat
2. Mengirimkan surat permohonan yang ditujukan ke PPID Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua melalui email bawaslukabsaburajua@gmail.com dengan isi surat paling sedikit memuat nama, alamat, nomor telepon dan/atau e-mail, rincian informasi yang dibutuhkan, tujuan penggunaan informasi.

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pada permohonan informasi publik di tahun 2023 tidak terdapat permohonan permintaan informasi yang di lakukan di formulir permohonan pada tahun 2023. Layanan informasi di Bawaslu dilakukan setiap hari kerja dari Senin sampai Jumat mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB dengan waktu istirahat pukul 12.00 WIB sampai 13.00 WIB. Pada tahun 2023 tidak ada permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID baik secara online ataupun offline.

B. WAKTU PEMENUHAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Layanan informasi di Bawaslu dilakukan setiap hari kerja dari Senin sampai Jumat mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB dengan waktu istirahat pukul 12.00 WIB sampai 13.00 WIB

C. JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK YANG DI KABULKAN

Pada permohonan informasi publik di tahun 2023 tidak terdapat permohonan permintaan informasi.

D. PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK YANG DI TOLAK BESERTA ALASANNYA

Pada permohonan informasi publik di tahun 2023 tidak terdapat permohonan permintaan informasi yang di lakukan di formulir permohonan pada tahun 2023 sehingga tidak ada permintaan informasi yang di lakukan

E. SARANA PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi publik, Bawaslu telah menyediakan Ruang PPID yang dilengkapi dengan meja pelayanan informasi, kursi petugas dan pemohon informasi, perangkat komputer, maklumat pelayanan informasi, petunjuk informasi tata cara permohonan informasi, tata cara keberatan informasi, serta instrument untuk melakukan pelayanan permohonan informasi seperti formulir permohonan informasi, tanda bukti permohonan informasi, tanda bukti penyerahan informasi, maupun formulir keberatan informasi.

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Semenjak PPID terbentuk belum ada keberatan permohonan informasi yang disampaikan atau yang masuk di Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua hingga saat ini, semua proses pelayanan informasi melalui PPID dan sejak terbentuknya PPID Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua belum ada kasus sengketa informasi antara Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dengan Pemohon, sejauh ini proses pelayanan informasi dilaksanakan dan dipenuhi sesuai SOP dan aturan yang berlaku. sesuai amanat undang-undang no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

BAB V

INOVASI

A. INOVASI YANG BERKAITAN DENGAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupten Sabu Raijua terus meningkatkan pelayanan informasi publik baik untuk lingkungan Bawaslu maupun untuk masyarakat luas Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di badan publik ini merupakan amanat Undang - undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena itu, masyarakat umum memiliki hak untuk mengetahui berbagai informasi terkait Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua. Penyelenggaraan layanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua diatur oleh Standar Layanan Informasi Publik, didukung oleh sumber daya pengelola informasi dan dokumentasi yang profesional serta tersedianya daftar informasi publik yang selalu terbaru. Unit organisasi bidang KIP di lingkungan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua ini ditangani oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggungjawab atas pengelolaan informasi publik yang mencakup penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi terhadap pengguna informasi publik.

Untuk meningkatkan dan mempermudah layanan informasi publik, Koordinator Sekretariat melalui surat keputusannya menunjuk ketua unit pelaksana PPID yang akan mengelola pelayanan informasi publik lingkup Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat lebih mudah dan cepat dalam memperoleh informasi publik, baik melalui tatap muka secara langsung maupun melalui website atau email.

Kini, PPID Kabupaten Sabu Raijua semakin berkembang seiring dengan meningkatnya rasa ingin tahu masyarakat mengenai kerja – kerja lembaga Bawaslu.

Berbagai inovasi pun dilakukan untuk akses informasi ini diantaranya dengan meningkatkan kinerja kehumasan dengan terus mengumandangkan berita atau kegiatan kegiatan Bawaslu melalui media sosial, karena saat ini website PPID sedang mengalami masalah sehingga alternatifnya adalah media sosial yang menjadi pintu utama dalam menyampaika informasi, seperti Facebook, tik-tok, dan email yang dikhususkan untuk menyampaikan informasi PPID Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua.

Dengan semakin banyaknya alternatif metode layanan permohonan informasi, maka diharapkan masyarakat akan memiliki banyak pilihan dan kemudahan dalam mengajukan permohonan informasi kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua.

Selanjutnya, PPID Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengembangkan inovasi digital karena kita harus terus menatap masa depan serta mengantisipasi tantangan era digital yang memungkinkan seluruh layanan sudah menjadi secara online. Bisa jadi PPID pada masa depan mungkin hanya menggunakan digital saja, tidak lagi ada desk. Orang yang meminta informasi juga mungkin berpikir buat apa datang ke kantor, sudah ada media sosial juga yang sudah sangat terbuka.

Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua telah memiliki berbagai akun media sosial sebagai sarana untuk penyampaian informasi, diantaranya laman facebook, ppid, Instagram dan kanal Youtube kedepan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua akan terus perkuat sinergitas antar elemen terutama dibidang kehumasan yang menjadi motor dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Selain akun media sosial.

B. INOVASI YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dari segi pelayanan informasi pun sama, saat ini di Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua pelayanan informasi baru bisa dilayani melalui desk layanan informasi, melalui telpon, email dan akses permohonan informasi melalui aplikasi di website.

C. INOVASI YANG BERKAITAN DENGAN PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Penyusunan DIP di Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua masih menjadi tugas PPID, belum ada keterlibatan dari bagian - bagian di unit kerja Bawaslu Sabu Raijua, cara penentuan DIP mengacu pada peraturan UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Kearsipan, Peraturan Keuangan, PerKI, dan Perbawaslu.

BAB VI

KENDALA

A. KENDALA INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Dalam melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik dan melayani permohonan/permintaan informasi publik di Bawaslu, telah dibentuk tim PPID tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019, dalam Keputusan tersebut, ditetapkan sebanyak kurang lebih 17 nama lintas bagian sebagai struktur PPID mulai dari Pembina dan Pengarah, Tim Pertimbangan, PPID, Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Tim Penghubung, dan Desk Informasi. Pelaksanaan fungsi pelayanan dan pengelolaan informasi oleh struktur PPID selama ini belum efektif.
2. Di Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, PPID masih dianggap sebagai pekerjaan Bagian Divisi yang menangani PPID saja, bukan kerja kelembagaan. Belum ada pemahaman yang sama terkait keterbukaan informasi dari seluruh struktur di Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, sehingga terkait dengan pengelolaan PPID ini, hanya staf yang menjadi pengelola kehumasanlah yang selalu menjadi sorotan dalam menyajikan informasi-informasi, ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua.
3. Masih terdapat hambatan dalam hal keterbukaan informasi terutama terkait dengan data informasi berkala dan informasi setiap saat yang masih belum dapat dihimpun, dikarenakan tidak pahamnya seluruh staf yang masuk dalam petugas layanan informasi dalam struktur PPID yang ada tentang pentingnya keterbukaan informasi. Sehingga hal ini menyulitkan pengelola PPID dalam menyajikan informasi berkala dan setiap saat secara up to date melalui website, ataupun media lainnya.
4. Dukungan Anggaran PPID dan Pelayanan Informasi Belum belum optimal.

B. KENDALA EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sejauh ini belum ada kendala eksternal pelayanan informasi yang dihadapi, semua proses pelaksanaan layanan informasi publik tidak terdapat kendala, semua layanan informasi berjalan sesuai dengan SOP pelayanan informasi, baik jangka waktu pemenuhan informasi maupun tentang hari kerja jam operasional layanan informasi termasuk terkait dengan perbedaan waktu pemenuhan informasi soal Informasi Pemilu.

BAB VII

REKOMENDASI

A. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT TERKAIT KENDALA INTERNAL

1. Efektivitas Struktur PPID

Dalam melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik dan melayani permohonan/permintaan informasi publik di Bawaslu, telah dibentuk tim PPID melalui Keputusan Ketua Bawaslu No: 016-KEP Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, Tahun 2023 dalam Keputusan tersebut, ditetapkan sebanyak kurang lebih 14 nama lintas bagian sebagai struktur PPID mulai dari Pembina dan Pengarah, Tim Pertimbangan, PPID, Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Laporan PPID Bawaslu Tahun 2023, Tim Penghubung, dan Desk Informasi. Pelaksanaan fungsi pelayanan dan pengelolaan informasi oleh struktur PPID selama ini belum efektif.

2. PPID belum dianggap kerja kelembagaan

Di Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, PPID masih dianggap sebagai pekerjaan Bagian Humas dan Antar Lembaga saja, bukan kerja kelembagaan. Belum ada pemahaman yang sama terkait keterbukaan informasi dari seluruh divisi yang ada di Bawaslu.

3. Pemahaman dan komitmen keterbukaan informasi belum sama

Masih terdapat hambatan dalam hal keterbukaan terutama terkait dengan data informasi berkala dan informasi setiap saat yang masih belum dapat dihimpun hingga tahun 2023 ini, hal ini menyulitkan PPID dalam menyakikan informasi berkala dan setiap saat secara up to date melalui media yang ada.

B. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT TERKAIT KENDALA EKSTERNAL

Sejauh ini belum ada rekomendasi dan rencana tindak lanjut terkait kendala eksternal pelayanan informasi yang dihadapi, semua proses pelaksanaan layanan informasi publik tidak mendapat kendala dari pihak eksternal, semua pemohon diawal permohonan diberikan informasi terkait dengan SOP pelayanan informasi, baik jangka waktu pemenuhan informasi maupun tentang hari kerja jam operasional layanan informasi termasuk terkait dengan perbedaan waktu pemenuhan informasi soal Informasi Pemilu.

C. PELAKSANAAN REOMENDASI TINDAK LANJUT TAHUN SEBELUMNYA

Sebagaimana tahun – tahun sebelumnya sepanjang Tahun 2023 ini Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua telah menunjukkan komitmen yang besar terhadap implementasi keterbukaan informasi publik. Perkembangan teknologi turut memberikan pengaruh terhadap pola implementasi keterbukaan informasi publik, oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua sangat berharap dengan perkembangan teknologi yang begitu masif, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua meminta untuk menambahkan kekuatan daya jaringan internet pada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dan diberikan lagi pemahaman kepada seluruh jajaran pada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua untuk lebih mengetahui tentang pentingnya keterbukaan informasi publik.